



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/ 2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional , Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama
Nomor 05/X/PB/2011;
Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011;
Nomor 48 Tahun 2011;
Nomor 158/PMK.01/2011;
Nomor 11 Tahun 2011;
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 63 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTSP adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
11. Pemindehan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu

- pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 13. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
 14. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
 15. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap Provinsi/Kabupaten.
 16. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan.
 17. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
 18. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemerataan guru PNS dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan :
 - a. sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap

- muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu; dan
- b. sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Tujuan Peraturan ini sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penataan dan pemerataan guru pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama yang meliputi :

- a. Perencanaan dan perhitungan;
- b. Penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru PNS;
- c. Kewajiban guru mengajar;
- d. Tugas dinas, UPTD pendidikan dan satuan pendidikan;
- e. Pemindahan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka.
- (2) Perencanaan guru PNS meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut :
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan
 - c. guru bimbingan dan konseling/konselor.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan, dan dapat dilakukan pembulatan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan :
 - a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih dari 20 siswa, dibulatkan ke atas; dan
 - b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan ke bawah.

Pasal 7

- (1) Dinas harus menjumlah semua kebutuhan guru PNS per sekolah dalam bentuk Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhitungkan jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru PNS yang diberikan tugas tambahan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu, yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati tentang

pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;

- b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Sertifikat Diklat Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam; dan
- d. Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi pada Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam.

BAB V

PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU

Pasal 9

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Bagian Kesatu

Kekurangan dan Kelebihan Guru

Pasal 10

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Kabupaten atau Kabupaten/Kota yang lain;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru; dan
 - c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku .
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Kabupaten atau Kabupaten/Kota yang lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam Kabupaten atau dari Kabupaten/Kota lain; dan
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.

Pasal 11

- (1) Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan guru konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain dalam Kabupaten atau ke luar Kabupaten/Kota lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap; dan
 - d. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Alih Fungsi/Profesi Guru

Pasal 12

- (1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu.
- (3) Untuk keperluan alih fungsi/profesi guru Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana bea siswa bagi Guru PNS meliputi :
 - a. Program Sarjana dalam jabatan;
 - b. Kependidikan Kewenangan Tambahan dan/atau; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan/ penataran/ kursus.

BAB VI KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

Pasal 13

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu .
- (2) Kewajiban yang diprioritaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. guru bersertifikat pendidik;
 - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
 - c. pangkat dan golongan tertinggi;
 - d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - e. perolehan angka kredit tertinggi;
 - f. tugas tambahan; dan

- g. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).
- (3) Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik.

Pasal 14

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam Kabupaten atau luar Kabupaten/Kota.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dapat ditambah 4 (empat) jam pelajaran secara keseluruhan pada mata pelajaran dan bukan pada muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Khusus Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dipersiapkan sebagai sekolah model berbasis lingkungan (adiwiyata), jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) struktur kurikulumnya diperkaya dengan menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (3) Pengayaan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan dengan analisis kebutuhan sekolah.

BAB VII

TUGAS DINAS, UPTD PENDIDIKAN DAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Dinas mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

- b. menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Provinsi;
- c. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada UPTD dan satuan pendidikan;
- d. menetapkan rasio kelas murid sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan.;
- e. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikan;
- f. melakukan pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS;
- g. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan;
- h. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan;
- i. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD Pendidikan dan Kepala UPTSP;
- j. memfasilitasi pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai dengan kewenangannya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Bupati dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

UPTD Pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya; dan
- c. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS;
- b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi dengan satuan pendidikan; dan
- c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD Pendidikan kepada Dinas.

Pasal 18

Satuan pendidikan mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;

- d. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
- e. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
- g. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada UPTD dan Dinas.

Pasal 19

- (1) Analisis kebutuhan guru dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan :
 - a. format Ia untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - b. format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - c. format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
 - d. format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) UPTD Pendidikan dan Kepala UPTSP melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas dengan menggunakan :
 - a. format II dengan dilampiri format Ia untuk Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - b. format II dengan dilampiri format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - c. format II dengan dilampiri format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
 - d. format II dengan dilampiri format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Dinas menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan format III dan format IV.
- (4) Dinas menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 AGUSTUS 2013


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 44

I. Format I

- a. format Ia untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan/kelebihan	

- b. Format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan/kelebihan	

- c. format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;dan

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan/kelebihan	

- d. format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan/kelebihan	

II. Format II

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru		Rekomendasi Kekurangan		Rekomendasi Kelebihan	
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Formasi Baru	Koordiansi antar kab/kota	Koordiansi antar kab/kota	Optim alisasi

III. Format III

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan	Kelebihan

IV. Format IV

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru		
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan/ Kelebihan

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA